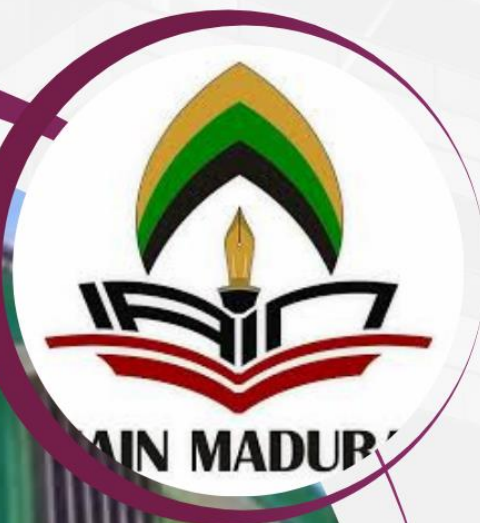


PEDOMAN KURIKULUM 2024

PROGRAM MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
IAIN MADURA



PASCASARJANA

IAIN MADURA

LEMBAR PENGESAHAN KURIKULUM
PROGRAM MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI)

Telah diperiksa dan disetujui oleh Ketua Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Madura dan telah disahkan oleh Direktur Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Madura pada tanggal 13 Mei 2024

Disahkan oleh:

Direktur

Program Pascasarjana,



Dr. H. Aniqullah, S.Ag., M.Pd

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Segala puji bagi Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Pedoman Kurikulum Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam (MHKI) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura dapat tersusun dengan baik. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Penyusunan Pedoman Kurikulum Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam ini dimaksudkan sebagai acuan resmi dalam penyelenggaraan pendidikan pada jenjang magister, dengan tujuan menghasilkan lulusan yang religius dan kompetitif di bidang Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsyah). Kurikulum ini berlandaskan berbagai regulasi pendidikan tinggi, antara lain:

- Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor 2586 Tahun 2017 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsyah) pada Program Magister STAIN Pamekasan, serta
- Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, sebagai tindak lanjut dalam mewujudkan mutu pendidikan tinggi yang terstandar secara nasional.

Dalam penyusunan pedoman ini, telah diakomodasi berbagai regulasi, standar nasional pendidikan tinggi, serta masukan dari para pakar dan pemangku kepentingan. Kami memahami bahwa keberhasilan pelaksanaan Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam sangat ditentukan oleh kerja sama, komitmen, dan dukungan seluruh civitas akademika. Oleh karena itu, kami mengajak semua pihak untuk terlibat aktif dalam mewujudkan tujuan bersama.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan pedoman ini. Semoga dokumen ini bermanfaat sebagai panduan pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan tinggi Islam di IAIN Madura.

Dengan merujuk pada regulasi-regulasi tersebut, dokumen ini dinyatakan sah sebagai pedoman resmi penyelenggaraan Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam (MHKI) di IAIN Madura.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ketua Program Studi
Magister Hukum Keluarga Islam,



Dr. H. Abdul Mukti Thabrani, M.H.I

KATA SAMBUTAN DIREKTUR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

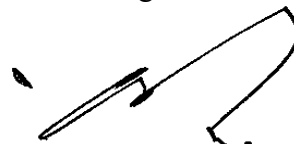
Segala puji bagi Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga *Pedoman Kurikulum Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam* Program Pascasarjana IAIN Madura dapat disusun dengan baik. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya.

Pedoman kurikulum ini disusun sebagai acuan resmi penyelenggaraan pendidikan pada Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam dengan tujuan menghasilkan lulusan yang religius dan kompetitif. Penyusunannya berlandaskan Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor 2586 Tahun 2017 tentang izin operasional Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) pada Program Magister STAIN Pamekasan serta SK Rektor IAIN Madura Nomor B-1047.b/In.38/R/OT.01.3/08/2020 tentang Pedoman Pengembangan Kurikulum.

Kami menyampaikan penghargaan kepada tim penyusun dan seluruh pihak yang telah berkontribusi. Semoga pedoman ini menjadi pedoman sah bagi peningkatan mutu akademik di lingkungan Program Pascasarjana IAIN Madura. Dengan demikian, dokumen ini dinyatakan berlaku secara resmi untuk dijadikan acuan dalam penyelenggaraan pendidikan pada Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Direktur Program Pascasarjana,



Dr. H. Atiqullah, S.Ag., M.Pd

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN KURIKULUM.....	i
KATA PENGANTAR	ii
KATA SAMBUTAN DIREKTUR.....	iii
IDENTITAS PROGRAM STUDI.....	1
LANDASAN PERANCANGAN DAN PENGEMBANGAN KURIKULUM.....	2
A. Latar Belakang Pengembangan Kurikulum	2
B. Tujuan Pengembangan Kurikulum	2
C. Analisis Kebutuhan.....	3
D. Landasan Filosofis	4
E. Landasan Sosiologis.....	5
F. Landasan Psikologis.....	6
G. Landasan Hukum	7
PROFIL PROGRAM STUDI	10
A. Pendahuluan	10
B. Visi, Misi dan Tujuan Pascasarjana	10
C. Visi, Misi, dan Tujuan Program Studi	11
STRUKTUR KURIKULUM.....	12
A. Profil Lulusan.....	12
B. Deskripsi Level 8 pada KKNI.....	13
C. Capaian Pembelajaran (Learning Outcome)	14
D. Pemetaan Bahan Kajian	16
E. Pengemasan mata kuliah, Kode Mata Kuliah dan Bobot SKS	20
F. Distribusi mata kuliah per semester	21
G. Pendekatan dan Metode Pembelajaran.....	22

IDENTITAS PROGRAM STUDI

Nama Perguruan Tinggi : IAIN Madura
Jenjang Pendidikan : Magister
Program studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Ijin Operasional : Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor 2586/2017 tentang Izin Penyelenggaraan Program Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsyah) Pada Program Magister Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pamekasan.
Akreditasi : B berdasarkan SK BAN-PT Nomor: 5591/SK/BAN-PT/Akred/M/XII/2019
Gelar Lulusan : M.H (Magister Hukum)
Alamat : Jl. Raya Panglegur Km.04 ☎ (0324) 333187 Fax. (0324) 322551 Pamekasan 69371
Website: www.pasca.iainmadura.ac.id
Email: pasca@iainmadura.ac.id

LANDASAN PERANCANGAN DAN PENGEMBANGAN KURIKULUM

A. Latar Belakang Pengembangan Kurikulum

Kurikulum sebagai rancangan pendidikan memiliki posisi yang sangat sentral dalam keseluruhan proses penyelenggaraan pendidikan, karena menentukan arah, proses, dan capaian pembelajaran. Mengingat pentingnya peran kurikulum bagi kehidupan akademik dan perkembangan keilmuan, penyusunannya tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Penyusunan kurikulum membutuhkan landasan teoritis, prinsip yang kokoh, serta strategi yang tepat berdasarkan kajian ilmiah dan penelitian yang mendalam.

Meskipun kurikulum telah disusun dengan perencanaan yang matang, dalam implementasinya sering kali ditemui kendala atau ketidaksesuaian dengan tujuan yang diharapkan. Hal ini dipengaruhi oleh adanya dinamika perubahan sosial budaya, kebutuhan masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan, serta kemajuan teknologi. Oleh karena itu, evaluasi, perbaikan, dan penyempurnaan kurikulum Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam secara berkala menjadi suatu keniscayaan agar tetap relevan dengan kebutuhan zaman.

Saat ini, pemerintah Indonesia telah menetapkan *Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia* (KKNI) sebagai standar mutu dan identitas pendidikan nasional yang menghubungkan sistem pendidikan, pelatihan kerja, dan penilaian capaian pembelajaran. Melalui KKNI, bangsa Indonesia diharapkan mampu menghadapi tantangan global dan persaingan pasar kerja internasional yang semakin terbuka. Mobilitas tenaga kerja antarnegara tidak lagi dapat dibatasi oleh regulasi protektif, terlebih setelah Indonesia meratifikasi berbagai konvensi regional maupun internasional. Hal ini menuntut lembaga pendidikan tinggi, termasuk IAIN Madura, untuk menyiapkan lulusan yang kompetitif dan diakui secara global.

Dalam konteks tersebut, Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam memiliki tanggung jawab besar untuk mengintegrasikan KKNI ke dalam pengembangan kurikulum. KKNI dijadikan rujukan utama dalam merumuskan capaian pembelajaran, struktur kurikulum, serta metode pembelajaran agar lulusan memiliki kompetensi yang sesuai dengan tuntutan pasar kerja, kebutuhan masyarakat, serta perkembangan akademik di bidang Hukum Keluarga Islam.

Dengan menjadikan KKNI sebagai acuan, lulusan Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam tidak hanya diakui dalam skala nasional, tetapi juga memperoleh kesetaraan kualifikasi pada level internasional. Hal ini memberikan peluang yang lebih luas bagi lulusan untuk melanjutkan studi ke jenjang berikutnya di berbagai perguruan tinggi dunia, sekaligus meningkatkan daya saing mereka dalam ranah profesional dan akademik global.

B. Tujuan Pengembangan Kurikulum

Tujuan pengembangan kurikulum prodi Magister Hukum Keluarga Islam di STAIN Pamekasan adalah sebagai berikut:

1. Menyusun dan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kompetensi generik KKNI,
2. Menetapkan kualifikasi lulusan di prodi Magister Hukum Keluarga Islam.

3. Menyusun Learning Outcome sesuai dengan deskripsi generik KKNI di Prodi Magister Hukum Keluarga Islam (HKI).
4. Memperbaiki sistem pembelajaran, sarana dan prasarana belajar, serta penilaian sesuai dengan kurikulum baru yang telah disusun

C. Analisis Kebutuhan

Analisis kebutuhan kurikulum pada Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam (MHKI) merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa kurikulum yang dirancang dapat menjawab tuntutan akademik, profesional, dan sosial sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi serta dinamika perkembangan zaman. Analisis ini menjadi landasan dalam merumuskan kurikulum yang tidak hanya relevan secara teoritis, tetapi juga aplikatif untuk kebutuhan masyarakat, dunia kerja, dan perkembangan ilmu pengetahuan. Berikut adalah elemen-elemen dalam analisis kebutuhan:

Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Kajian Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) terus berkembang seiring dengan:

- a. Diskursus kontemporer dalam hukum perkawinan, perceraian, waris, perwalian, dan isu gender dalam Islam.
- b. Perkembangan metodologi penelitian hukum Islam, baik normatif, empiris, maupun interdisipliner.
- c. Pemanfaatan teknologi digital untuk riset, publikasi, dan penyelesaian perkara hukum.

Oleh karena itu, kurikulum MHKI harus mengintegrasikan metodologi penelitian modern, literatur global, serta pemanfaatan teknologi dalam pengembangan ilmu hukum Islam.

Kebutuhan Stakeholders

Stakeholders utama seperti pengadilan agama, Kementerian Agama, lembaga pendidikan, dan masyarakat menuntut lulusan MHKI yang mampu:

- a. Memberikan solusi hukum atas problematika keluarga.
- b. Menjadi tenaga ahli di bidang hukum Islam, baik sebagai hakim, dosen, peneliti, maupun konsultan keluarga.
- c. Mengembangkan wacana keilmuan hukum keluarga Islam secara kritis dan aplikatif.

Dengan demikian, kurikulum MHKI perlu menekankan keseimbangan antara penguasaan teori, praktik, serta kemampuan problem solving di masyarakat.

Tantangan Global dan Regional

Globalisasi, integrasi ekonomi ASEAN, serta arus tenaga kerja internasional menuntut lulusan yang:

- a. Memiliki daya saing akademik dan profesional di tingkat internasional.
- b. Mampu melakukan kajian komparatif antara hukum keluarga Islam, hukum nasional, dan hukum internasional.

- c. Siap melanjutkan studi di perguruan tinggi bereputasi global dengan kualifikasi yang diakui (berbasis KKNI).

Karena itu, kurikulum MHKI harus adaptif terhadap isu-isu global, membuka ruang riset kolaboratif, serta mengakomodasi publikasi ilmiah internasional.

Kondisi Internal Perguruan Tinggi

IAIN Madura memiliki modal yang kuat dalam pengembangan MHKI, di antaranya:

- a. Dosen dengan kualifikasi S3 dan kepakaran di bidang hukum keluarga Islam.
- b. Sarana prasarana yang mendukung proses pembelajaran, seperti perpustakaan digital, akses jurnal internasional, dan laboratorium peradilan semu.
- c. Jejaring kerja sama dengan pengadilan agama, Kementerian Agama, dan lembaga sosial keagamaan.

Potensi internal ini perlu dioptimalkan dalam pengembangan kurikulum sehingga selaras dengan visi IAIN Madura untuk menghasilkan lulusan yang religius dan kompetitif

Dengan demikian, kurikulum MHKI diharapkan mampu mencetak lulusan magister yang religius, kompetitif, serta mampu berkontribusi nyata dalam pengembangan hukum keluarga Islam di tingkat lokal, nasional, maupun internasional.

D. Landasan Filosofis

Pengembangan kurikulum Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam (MHKI) pada Program Pascasarjana IAIN Madura didasarkan pada landasan filosofis yang menjadi pijakan dasar dalam merumuskan arah, tujuan, dan capaian pembelajaran. Landasan filosofis ini mencerminkan nilai-nilai keilmuan, kemanusiaan, keagamaan, dan kebangsaan yang selaras dengan visi institusi dan kebutuhan masyarakat.

Landasan Ontologis

Program Studi MHKI berlandaskan pada hakikat ilmu hukum Islam, khususnya bidang Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga Islam) yang bersumber dari al-Qur'an, Hadis, ijma', dan ijtihad ulama, serta interaksinya dengan hukum positif di Indonesia. Hakikat ilmu ini menegaskan bahwa hukum keluarga Islam tidak hanya bersifat normatif-teologis, tetapi juga kontekstual, dinamis, dan mampu merespons perubahan sosial, budaya, dan global.

Landasan Epistemologis

Kurikulum MHKI dirancang dengan pendekatan integratif antara tradisi klasik hukum Islam (*turats*) dan pendekatan kontemporer yang berbasis penelitian interdisipliner. Mahasiswa didorong untuk:

- a. Menguasai metodologi penelitian hukum (normatif, empiris, komparatif, dan interdisipliner).
- b. Mengembangkan pemikiran kritis terhadap hukum keluarga Islam dalam konteks Indonesia dan global.
- c. Menghasilkan karya ilmiah yang memenuhi standar akademik nasional dan internasional.

Dengan demikian, kurikulum MHKI tidak hanya menekankan penguasaan teori, tetapi juga keterampilan riset dan aplikasi keilmuan dalam praktik sosial.

Landasan Aksiologis

Pengembangan kurikulum MHKI diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang:

- a. **Religius:** berlandaskan nilai-nilai Islam, berakhlak mulia, dan berkomitmen terhadap kemaslahatan umat.
- b. **Kompetitif:** memiliki kemampuan akademik, penelitian, dan profesional yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional.
- c. **Kontributif:** mampu memberikan solusi hukum atas problematika keluarga di masyarakat, baik melalui pendidikan, penelitian, maupun pengabdian masyarakat.

Nilai manfaat ilmu MHKI juga diwujudkan dalam kontribusi nyata terhadap pembangunan hukum nasional, khususnya di bidang hukum keluarga, serta memperkuat peran Indonesia dalam percaturan keilmuan hukum Islam global.

Integrasi Nilai Kebangsaan dan Keindonesiaan

Kurikulum MHKI juga berlandaskan pada Pancasila, UUD 1945, serta semangat Bhineka Tunggal Ika yang meneguhkan pentingnya moderasi beragama dan keadilan sosial. Dengan demikian, lulusan MHKI diharapkan mampu menjadi akademisi dan praktisi hukum yang religius sekaligus nasionalis, menjaga nilai-nilai keindonesiaan dalam pengembangan hukum Islam.

Dengan pijakan filosofis ini, kurikulum MHKI diharapkan melahirkan lulusan magister yang religius dan kompetitif bagi pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia dan dunia.

E. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pijakan penting dalam pengembangan kurikulum Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam (MHKI) di Program Pascasarjana IAIN Madura. Kurikulum harus dirancang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, tuntutan stakeholders, serta dinamika sosial budaya yang terus berkembang. Hal ini memastikan bahwa lulusan tidak hanya memiliki kompetensi akademik, tetapi juga mampu memberikan kontribusi nyata dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.

Kebutuhan Masyarakat

Masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam, menghadapi berbagai persoalan keluarga seperti perkawinan, perceraian, hak asuh anak, waris, dan perwalian. Kondisi ini menuntut kehadiran tenaga ahli hukum keluarga Islam yang mampu memberikan solusi berdasarkan prinsip-prinsip syariah sekaligus sesuai dengan hukum nasional. Kurikulum MHKI harus mampu menghasilkan lulusan yang peka terhadap kebutuhan masyarakat dan dapat menjadi problem solver dalam persoalan keluarga.

Kebutuhan Stakeholders

Lembaga-lembaga seperti Pengadilan Agama, Kementerian Agama, lembaga pendidikan, serta organisasi kemasyarakatan membutuhkan lulusan yang:

- a. Memiliki kompetensi keilmuan mendalam dalam bidang hukum keluarga Islam.
 - b. Mampu berperan sebagai hakim, peneliti, konsultan hukum keluarga, dosen, maupun penyuluh masyarakat.
 - c. Profesional, religius, dan kompetitif dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
- Kurikulum MHKI harus disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan nyata dari para stakeholders tersebut.

Perubahan Sosial dan Budaya

Perkembangan sosial budaya masyarakat modern memunculkan problematika baru dalam hukum keluarga, seperti isu pernikahan beda agama, perlindungan anak, kesetaraan gender, serta pemanfaatan teknologi dalam administrasi hukum keluarga. Oleh karena itu, kurikulum MHKI perlu responsif terhadap perubahan tersebut agar lulusan mampu memberikan jawaban akademik dan praktis sesuai tuntutan zaman.

Tantangan Global dan Regional

Era globalisasi, integrasi ekonomi ASEAN, serta mobilitas internasional menuntut lulusan yang memiliki daya saing global. Mereka harus menguasai literatur hukum Islam internasional, mampu melakukan penelitian komparatif antara hukum Islam, hukum nasional, dan hukum internasional, serta memiliki kemampuan publikasi akademik berstandar internasional. Kurikulum MHKI karenanya perlu mengakomodasi isu-isu global agar lulusan mampu berkiprah di kancah internasional.

Dengan demikian, lulusan MHKI diharapkan menjadi tenaga ahli yang religius dan kompetitif serta mampu memberikan solusi atas persoalan hukum keluarga Islam dalam konteks lokal, nasional, dan global.

F. Landasan Psikologis

Landasan psikologis berfungsi sebagai pijakan dalam memahami karakteristik, potensi, dan kebutuhan mahasiswa Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam (MHKI). Kurikulum dirancang tidak hanya untuk mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga untuk mengembangkan aspek kepribadian, kecerdasan emosional, spiritual, dan sosial mahasiswa agar selaras dengan tujuan pendidikan tinggi Islam.

Karakteristik Mahasiswa

Mahasiswa program magister pada umumnya adalah individu dewasa yang telah memiliki dasar akademik sarjana, pengalaman kerja, atau keterlibatan sosial di masyarakat. Oleh karena itu, kurikulum MHKI harus:

- a. Mengakomodasi kebutuhan belajar orang dewasa (*andragogi*), yang menekankan partisipasi aktif, pengalaman, dan diskusi kritis.
- b. Memberikan ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan kemandirian intelektual dan kemampuan riset.
- c. Menghargai latar belakang beragam mahasiswa, baik dari aspek pengalaman akademik maupun sosial budaya.

Pengembangan Potensi Individu

Kurikulum MHKI harus mampu mengembangkan seluruh aspek kepribadian mahasiswa, meliputi:

- a. **Kognitif:** kemampuan berpikir kritis, analitis, dan akademis dalam bidang hukum keluarga Islam.
- b. **Afektif:** penguatan nilai religius, etika akademik, dan sensitivitas sosial.
- c. **Psikomotorik:** keterampilan praktis dalam penelitian, penulisan ilmiah, serta penerapan hukum keluarga Islam di masyarakat.

Kebutuhan Psikologis Mahasiswa

Mahasiswa magister memiliki motivasi yang beragam, mulai dari kebutuhan karier, keinginan mendalami ilmu agama, hingga pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu, kurikulum MHKI harus:

- a. Memberikan tantangan akademik yang sesuai dengan kapasitas mahasiswa dewasa.
- b. Menyediakan fleksibilitas dalam pembelajaran, baik melalui metode tatap muka, riset lapangan, maupun pemanfaatan teknologi digital.
- c. Mengembangkan kompetensi soft skills seperti komunikasi, kepemimpinan, dan manajemen konflik, yang sangat dibutuhkan dalam konteks hukum keluarga.

Pembentukan Kepribadian Profesional

Aspek psikologis juga menekankan pentingnya membentuk lulusan yang berkepribadian religius, matang secara emosional, dan profesional. Lulusan MHKI diharapkan tidak hanya menguasai teori, tetapi juga memiliki:

- a. Integritas moral dan kejujuran ilmiah.
- b. Kemampuan berempati dan memahami kondisi psikologis masyarakat yang menghadapi masalah keluarga.
- c. Kecerdasan emosional dalam menyelesaikan konflik dan memberikan solusi hukum keluarga yang adil serta maslahat.

Landasan psikologis menegaskan bahwa pengembangan kurikulum MHKI harus memperhatikan karakteristik mahasiswa dewasa, kebutuhan psikologis mereka dalam belajar, serta pengembangan potensi akademik, spiritual, sosial, dan emosional. Dengan demikian, lulusan MHKI tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga matang secara emosional, religius dalam nilai, serta kompetitif dalam praktik profesional.

G. Landasan Hukum

Landasan hukum merupakan pijakan normatif yang memberikan legitimasi yuridis dalam penyelenggaraan dan pengembangan kurikulum Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam (MHKI) di Program Pascasarjana IAIN Madura. Kurikulum yang disusun harus selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, standar nasional pendidikan tinggi, serta regulasi internal perguruan

tinggi. Adapun landasan hukum pengembangan kurikulum MHKI adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1958);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
6. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010
10. Keputusan Direktur Pendidikan Tinggi Islam Nomor 102 Tahun 2019 Tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam.
11. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 2498 Tahun 2019 Tentang Pedoman Implementasi Integrasi Ilmu di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.
12. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 706 Tahun 2018 Tentang Panduan Pengembangan Kurikulum Program Studi Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.
13. Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor 2586 Tahun 2017 tentang izin penyelenggaraan Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsyah) pada program magister STAIN Pamekasan
14. Peraturan Menteri Agama No. 10 Tahun 2019 Tentang STATUTA IAIN Madura.

15. Permendikbudristek nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi

Regulasi ini menuntut kurikulum MHKI memiliki kejelasan visi, misi, tujuan, profil lulusan, capaian pembelajaran, serta struktur kurikulum yang sesuai dengan arah kebijakan pendidikan tinggi Islam.

PROFIL PROGRAM STUDI

A. Pendahuluan

Program Pascasarjana IAIN Madura pada awalnya diselenggarakan berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja STAIN Pamekasan serta Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor 2346 Tahun 2012 mengenai izin penyelenggaraan program magister di lingkungan Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri.

Seiring perkembangan kelembagaan, perubahan status dari STAIN Pamekasan menjadi IAIN Madura menjadikan dasar hukum penyelenggaraan Pascasarjana beralih pada Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Madura.

Dalam kerangka pengembangan Pascasarjana, lahirlah Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam (MHKI) yang memperoleh legalitas operasional melalui Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor 2586 Tahun 2017 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) pada Program Magister STAIN Pamekasan. Keberadaan program studi ini merupakan jawaban atas kebutuhan masyarakat akan pendidikan lanjutan di bidang hukum keluarga Islam yang berbasis riset, keilmuan, dan keislaman.

Dengan demikian, Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam di IAIN Madura tidak hanya berdiri di atas legitimasi regulatif yang kuat, tetapi juga memiliki misi strategis untuk menghasilkan lulusan yang religius dan kompetitif dalam menjawab tantangan perkembangan hukum keluarga di tingkat lokal, nasional, maupun global.

B. Visi, Misi dan Tujuan Pascasarjana

1. Visi

Visi Pascasarjana IAIN Madura adalah “Menjadi Program Pascasarjana yang religius dan kompetitif unggul dalam pengkajian ilmu-ilmu keislaman di tahun 2030.”

2. Misi

Pascasarjana IAIN Madura mempunyai misi:

- a. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas dengan membangun tradisi akademik yang religius dan kompetitif;
- b. Menyelenggarakan penelitian ilmu-ilmu keislaman berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pendalaman dan pengembangan ilmu-ilmu keislaman

3. Tujuan

Tujuan penyelenggaraan pendidikan pada Pascasarjana IAIN Madura adalah:

- a. Menghasilkan lulusan yang religius, moderat, kompeten, mandiri, berdaya saing dan cinta tanah air;

- b. Menghasilkan lulusan yang mampu melakukan penelitian dan pengembangan ilmu-ilmu keislaman yang berdayaguna;
- c. Menghasilkan lulusan yang mampu berkontribusi dalam pemberdayaan masyarakat.

C. Visi, Misi, dan Tujuan Program Studi

1. Visi

Visi Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam (HKI) adalah “Mengembangkan ilmu Hukum Keluarga Islam yang religius dan kompetitif unggul taraf internasional berbasis lokal wisdom di tahun 2030.”

2. Misi

:

Misi Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam (HKI) adalah:

- a. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas dalam bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam dengan membangun tradisi akademik yang religius dan kompetitif unggul taraf internasional berbasis lokal wisdom;
- b. Menyelenggarakan penelitian dalam bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam berbasis lokal wisdom, ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pendalaman dan pengembangan dalam bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam berbasis lokal wisdom.
- d. Menyelenggarakan kemitraan antar lembaga baik nasional maupun internasional untuk memperkuat program studi dan lulusan.

3. Tujuan

Tujuan Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam (HKI) adalah:

- a. Menghasilkan lulusan yang cerdas, religius, berakhlak mulia, mandiri, dan mampu berkembang secara profesional;
- b. Menghasilkan lulusan yang kompeten sebagai dosen hukum keluarga Islam pada program diploma dan sarjana;
- c. Menghasilkan lulusan yang kompeten sebagai praktisi dalam bidang hukum keluarga Islam pada lembaga keluarga, lembaga peradilan, kantor advokat, KUA, Dewan Syariah Nasional, Dewan Pengawas, dan lembaga yang kompeten mengeluarkan fatwa.
- d. Menghasilkan lulusan yang kompeten sebagai peneliti dalam bidang ilmu hukum keluarga islam.

STRUKTUR KURIKULUM

Jumlah Satuan Kredit Semester (SKS) yang harus ditempuh pada Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam (MHKI) adalah sebanyak 45 SKS. Kurikulum dirancang secara terstruktur dan sistematis dengan membagi mata kuliah ke dalam empat komponen utama, yaitu:

1. Mata Kuliah Kompetensi Dasar (MKD)

Berisi sejumlah mata kuliah dasar keislaman dan keilmuan yang menjadi fondasi akademik bagi mahasiswa. Pada Prodi MHKI, komponen ini terdiri atas 10 SKS yang wajib ditempuh oleh setiap mahasiswa.

2. Mata Kuliah Kompetensi Utama (MKU)

Merupakan mata kuliah yang bersifat spesialisasi sekaligus pembentukan keahlian utama dalam bidang hukum keluarga Islam. Komponen ini mencakup 29 SKS yang wajib diprogram oleh seluruh mahasiswa untuk mencapai kompetensi inti sesuai dengan tujuan program studi.

3. Mata Kuliah Kompetensi Penunjang (MKP)

Terdiri atas mata kuliah pilihan yang dirancang untuk memperkuat kompetensi utama mahasiswa. Setiap mahasiswa diwajibkan menempuh minimal 6 SKS dari sejumlah mata kuliah penunjang yang ditawarkan.

4. Prasyarat Akademik

Mencakup sejumlah mata kuliah yang berfungsi sebagai prasyarat untuk mengambil mata kuliah tertentu atau kegiatan akademik lainnya, sehingga mendukung kelancaran dan keterpaduan proses pembelajaran.

Dengan struktur tersebut, kurikulum Prodi MHKI diharapkan mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi akademik, keilmuan, dan profesionalitas sesuai dengan standar KKNI serta SN-Dikti, sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan hukum keluarga Islam di era modern.

A. Profil Lulusan

Lulusan Program Studi Pendidikan Agama Islam mempunyai profil sebagai berikut:

NO.	PROFIL	DESKRIPTOR
1	Akademisi/Dosen/peneliti hukum keluarga Islam	a. Menjadi dosen hukum keluarga Islam pada jenjang pendidikan tinggi baik program diploma maupun sarjana. b. Menjadi peneliti dalam bidang hukum keluarga Islam c. Menjadi pengembang materi ajar hukum keluarga Islam di jenjang perguruan tinggi baik diploma dan sarjana
2	Praktisi hukum keluarga Islam	a. Menjadi hakim di Pengadilan b. Praktisi dalam bidang hukum keluarga Islam pada lembaga keluarga, lembaga peradilan, kantor advokat, KUA, Dewan Syariah Nasional, Dewan Pengawas dan lembaga yang kompeten mengeluarkan fatwa;

B. Deskripsi Level 8 pada KKNi

a. Deskripsi Generik (Umum)

Sesuai dengan ideologi negara dan budaya bangsa Indonesia, maka implementasi sistem pendidikan nasional dan sistem pelatihan kerja yang dilakukan di Indonesia pada setiap level kualifikasi pada KKNi mencakup proses yang membangun karakter dan kepribadian manusia Indonesia sebagai berikut:

- 1) Bertaqwa kepada Allah SWT
- 2) Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya.
- 3) Berperan sebagai warga Negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia.
- 4) Mampu bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya.
- 5) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain.
- 6) Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

b. Deskripsi Spesifik

Deskripsi Generik Level 8 (paragraf pertama): Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji. Deskripsi Spesifik: (1) Mampu menguasai pengetahuan dan atau teknologi dalam bidang pendidikan agama Islam melalui riset. (2) Mampu mengembangkan pengetahuan dan atau teknologi dalam bidang pendidikan agama Islam melalui riset, hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji.
Deskripsi Generik Level 8 (paragraph kedua): Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter atau multidisipliner. Deskripsi Spesifik: (1) Memiliki kemampuan metodologi berfikir integratif dan pengembangannya dengan menggunakan berbagai pendekatan dalam bidang pendidikan agama Islam. (2) Mampu menganalisis, menginterpretasi dan mengevaluasi problem-problem pendidikan agama islam melalui pendekatan inter atau multi disipliner yang mencakup aspek filosofis, teoretis maupun praksis pendidikan agama Islam. (3) Mampu memecahkan problem-problem pendidikan agama Islam melalui pendekatan inter atau multidisipliner yang mencakup aspek filosofis, teoretis maupun praksis pendidikan agama Islam.
Deskripsi Generik Level 8 (paragraf ketiga): Mampu mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional.

Deskripsi Spesifik:

- (1) Mampu berkontribusi dalam melakukan pemetaan (*roadmap*) riset dalam bidang pendidikan agama Islam.
- (2) Mampu mengelola riset dan pengembangan ilmu pendidikan agama Islam yang hasilnya bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan, serta mampu mendapat pengakuan nasional maupun internasional dalam bentuk publikasi ilmiah dalam bentuk buku, jurnal ilmiah terakreditasi nasional maupun internasional dan bentuk lainnya.

C. Capaian Pembelajaran (Learning Outcome)

Lingkup Kompetensi KKNi	Capain pembelajaran (<i>learning outcome</i>)
Sikap	a. Bertakwa kepada Allah SWT dan mampu menunjukkan sikap religius; b. Menjunjung tinggi ajaran agama Islam dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari; c. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama Islam dan prinsip-prinsip akhlaq mulia; d. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila; e. Berperan sebagai warga Negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa; f. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; g. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan; h. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; i. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; j. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; k. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. l. Mampu membangun komitmen dan integritas profesional dan nilai-nilai etika. m. Mampu bersikap positif, empati dan toleran dalam melaksanakan keahliannya.

Keterampilan Umum	a. Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah, dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta makalah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional; b. Mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya; c. Mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argument saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas; d. Mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi obyek penelitiannya dan memposisikan Kedalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin; e. Mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data; f. Mampu mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas; g. Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri; dan h. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.
Keterampilan Khusus	a. Mampu mengidentifikasi masalah di bidang hukum keluarga Islam, merumuskan alternatif pemecahan masalah secara inter atau multidisipliner, untuk merekomendasikan pemecahan masalah yang terbaik b. Mampu berpikir kritis untuk menyelesaikan permasalahan hukum keluarga Islam dengan berbasiskan ilmu pengetahuan dan teknologi. c. Mampu memetakan tema-tema riset dalam bidang hukum keluarga d. Mampu mengelola dan memimpin kegiatan riset dalam bidang hukum keluarga secara mandiri e. Mampu mengkomunikasikan hasil penelitian dalam bidang hukum keluarga secara oral dalam pertemuan ilmiah nasional

D. Pemetaan Bahan Kajian

NO	PROFIL LULUSAN	CAPAIAN PEMBELAJARAN	MATA KULIAH/ KEGIATAN	BOBOT SKS
1.	Akademisi/ Dosen/ Peneliti hukum keluarga Islam	Mampu menguasai dan mengembangkan teori-teori Hukum Keluarga Islam dari sumber utamanya (Qur'an dan Hadis)	- Studi al-Qur'an - Studi al- Hadits	2 2
		Mampu menguasai dan mengembangkan kajian tentang pendekatan dan metodologi dalam studi Islam	- Pendekatan Studi Islam	2
		Mampu menguasai dan mengembangkan berbagai konsep filosofis hukum keluarga Islam dengan berbagai komponennya	- Filsafat dan Pemikiran Hukum Islam	3
		Mampu menguasai dan mengembangkan substansi kajian hukum keluarga Islam	- Dinamika Hukum Pernikahan Islam	3
			- Dinamika Hukum Kewarisan Islam	3
			- Hukum Ekonomi Syari'ah*	2
			- Hukum Internasional dan HAM*	2
		Mampu menguasai dan mengembangkan teori hukum dan penemuan hukum dan hukum Islam sesuai perkembangan zaman	- Teori dan Penemuan Hukum - Ushul Fiqh Kontemporer	3 3
		Mampu menguasai dan mengembangkan teori Manajemen dalam Pengelolaan lembaga peradilan dan ke-KUA-an, zakat, infaq, dan shadaqah.	- Manajemen Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf*	3
		Mampu menguasai dan mengembangkan teori tentang perkembangan dan karakteristik keluarga sakinah dari aspek fisik, moral, spiritual sosial, kultural, emosional dan intelektual.	- Mediasi dan Penyelesaian Sengketa Hukum - Hukum Keluarga di Dunia Islam - Sosiologi Hukum Islam*	3 3 2

		Mampu menguasai metodologi penelitian Hukum Islam yang bersifat inter dan multidisipliner.	- Penelitian Hukum: <i>Methods and Approaches</i>	3
		Mampu memanfaatkan teknologi informasi dan	- <i>Academic writing</i> - Publikasi Ilmiah komunikasi untuk pengembangan keilmuan hukum keluarga Islam	0 0
		Mampu mengkomunikasikan hasil penelitian dalam bidang hukum keluarga secara oral dalam pertemuan ilmiah nasional maupun internasional	- <i>Academic writing</i> - Publikasi Ilmiah	0 0
		Mampu mempublikasikan hasil penelitian dalam bidang hukum keluarga dalam berbagai media ilmiah (buku dan jurnal ilmiah)	- <i>Academic writing</i> - Publikasi Ilmiah	0 0
		Mampu menganalisis secara kritis teks hukum dalam bahasa Arab dan Inggris sesuai dengan perkembangan dunia akademik dan dunia kerja	- Studi Naskah Bahasa Asing	2
		Mampu berpikir kritis untuk menyelesaikan problematika hukum Islam Kontemporer dengan berbasiskan ilmu pengetahuan dan teknologi.	- Filsafat Ilmu - Ushul Fiqh Kontemporer	2 3
2.	Praktisi hukum keluarga Islam	Mampu menguasai dan mengembangkan teori-teori Hukum Keluarga Islam dari sumber utamanya (Qur'an dan Hadis)	- Studi al-Qur'an - Studi al- adits	2 2
		Mampu menguasai dan mengembangkan kajian tentang pendekatan dan metodologi dalam studi Islam	- Pendekatan Studi Islam	2
		Mampu menguasai dan mengembangkan berbagai konsep filosofis hukum keluarga Islam dengan berbagai komponennya	- Filsafat dan Pemikiran Hukum Islam	3

		Mampu menguasai dan mengembangkan substansi kajian hukum keluarga Islam	- Dinamika Hukum Pernikahan Islam Dinamika Hukum Kewarisan Islam	3 3
		Mampu menguasai dan mengembangkan teori hukum dan penemuan hukum dan Hukum Islam sesuai perkembangan zaman	- Teori dan Penemuan Hukum - Ushul Fiqh Kontemporer	3 3
		Mampu menguasai dan mengembangkan teori manajemen dalam pengelolaan lembaga peradilan dan ke-KUA-an, zakat, infaq, dan shadaqah.	- Manajemen Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf*	2
		Mampu menguasai dan mengembangkan teori tentang perkembangan dan karakteristik keluarga sakinah dari aspek fisik, moral, spiritual sosial, kultural, emosional dan intelektual.	- Mediasi dan Penyelesaian Sengketa Hukum - Hukum Keluarga di Dunia Islam* - Hukum Ekonomi syariah*	3 3 2
		Mampu menguasai metodologi penelitian Hukum Islam yang bersifat inter dan multidisipliner.	- Penelitian Hukum: <i>Methods and Approaches</i>	3
		Mampu menganalisis secara kritis teks hukum dalam bahasa Arab dan Inggris sesuai dengan perkembangan dunia akademik dan dunia kerja	- Studi Naskah Bahasa Asing	2
		Mampu menguasai dan mengembangkan teori-teori Hukum Keluarga Islam dari sumber utamanya (Qur'an dan Hadis)	- Studi al-Qur'an - Studi al- Hadits	2 2
		Mampu mengidentifikasi masalah di bidang hukum keluarga Islam, merumuskan alternatif pemecahan masalah secara inter atau multidisipliner, untuk merekomendasikan pemecahan masalah yang terbaik	- Filsafat dan Pemikiran Hukum Islam - Tesis - Hukum Islam dan Budaya Madura*	3 6 2

	Mampu berpikir kritis untuk menyelesaikan permasalahan hukum keluarga Islam dengan berbasiskan ilmu pengetahuan dan teknologi.	- Filsafat Ilmu - Filsafat dan Pemikiran Hukum Islam - Mediasi dan Penyelesaian Sengketa Hukum - Ushul Fiqh Kontemporer	2 3 3 3
	Mampu memetakan tema- tema riset dalam bidang hukum keluarga	- Isu-isu Kontemporer Hukum Keluarga Islam* - Penelitian Hukum: <i>Methods and Approaches</i>	2 3
	Mampu mengelola dan memimpin kegiatan riset dalam bidang hukum keluarga secara mandiri	- Penelitian Hukum: <i>Methods and Approaches</i>	3
	Mampu menganalisis secara kritis politik dan kebijakan peradilan di Indonesia	- Politik Hukum Islam di Indonesia - Isu-isu Kontemporer Hukum Keluarga Islam*	2 2
	Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, profesional dan terukur dalam pengelolaan lembaga peradilan dan ke KUA-an, pengelolaan Zakat, Infaq, dan shadaqah.	- Manajemen Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf*	2
	Mampu mengkomunikasikan hasil penelitian dalam bidang Hukum secara oral dalam pertemuan ilmiah nasional maupun internasional	- Proposal tesis - Tesis	2 6
	Mampu mempublikasikan hasil penelitian dalam bidang hukum dalam berbagai media ilmiah (buku dan jurnal ilmiah)	- Publikasi Ilmiah - Karya intelektual	2 2

E. Pengemasan mata kuliah, Kode Mata Kuliah dan Bobot SKS

Struktur kurikulum yang diterapkan pada Program Magister berisi sejumlah matakuliah yang dikelompokkan ke dalam tiga kompetensi sebagai berikut:

1. Kompetensi Utama, merupakan kompetensi yang harus dikuasai mahasiswa terkait dengan program studi yang dipilih. Kompetensi utama ini, dapat diprogram antara 40%-80 % dari keseluruhan kompetensi.
2. Kompetensi Pendukung, merupakan kompetensi lulusan yang masih berhubungan dengan program studi yang dipilih, namun tak wajib diberikan pada lulusannya. Kompetensi ini dapat diprogram antara 20%-40% dari keseluruhan kompetensi.
3. Kompetensi Lain, adalah jenis kompetensi di luar program studi, namun diprogram untuk memperkaya lulusan suatu program studi. Kompetensi ini dapat diprogram 0-30% dari keseluruhan kompetensi.

Adapun beban studi minimal yang harus ditempuh untuk menyelesaikan Program Magister adalah 55 sks.

Berikut ini akan ditampilkan secara berurutan matriks struktur kurikulum berbasis kompetensi, daftar mata kuliah menurut bidang kompetensi dan penyebaran mata kuliah.

1. Mata Kuliah Kompetensi Utama/MKU (33 sks):

No.	Kode Mata Kuliah	Mata Kuliah	SKS
1	MKU 2001	Filsafat dan Pemikiran Hukum Islam	3
2	MKU 2002	Teori dan Penemuan Hukum	3
3	MKU 2003	Ushul Fiqh Kontemporer	3
4	MKU 2004	Dinamika Hukum Pernikahan Islam	3
5	MKU 2005	Dinamika Hukum Kewarisan Islam	3
6	MKU 2006	Mediasi dan Penyelesaian Sengketa Hukum	3
7	MKU 2007	Penelitian Hukum, Methodes and Approaches	3
8	MKU 2008	Proposal Tesis	2
9	MKU 2009	Tesis	6
10	MKU 2010	Publikasi Ilmiah	2
11	MKU 2011	Karya Intelektual	2

2. Mata Kuliah Kompetensi Pendukung/MKP (10 Sks):

No.	Kode Mata Kuliah	Mata Kuliah	SKS
1	MKP 2001	Studi al-Qur'an	2
2	MKP 2002	Studi al-Hadits	2
3	MKP 2003	Pendekatan Studi Islam	2
4	MKP 2004	Filsafat Ilmu	2
5	MKP 2005	Studi Naskah Bahasa Asing	2

3. Mata Kuliah Kompetensi Lain/MKL (12 sks):

No.	Kode Mata Kuliah	Mata Kuliah	SKS
1	MKL 2001	Manajemen Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf	3
2	MKL 2002	Hukum Ekonomi Syariah	3
3	MKL 2004	Hukum Keluarga di Dunia Islam	3
4	MKL 2005	Maqosidul Ahkam	3

Di samping itu, terdapat prasyarat akademik, yang merupakan sejumlah mata kuliah yang berfungsi menjadi prasyarat pelaksanaan kegiatan tertentu. Prasyarat akademik meliputi *Academic writing*, TOEFL/TOAFL dan Publikasi Ilmiah. Pelaksanaan prasyarat akademik diatur sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kuliah *Academic Writing* dilaksanakan sebelum perkuliahan reguler dimulai. Mahasiswa yang mengikuti mata kuliah ini, harus lulus ujian mata kuliah tersebut. Mahasiswa yang tidak lulus dalam program mata kuliah ini wajib mengulang kegiatan belajar tersebut sampai lulus.
2. TOEFL/TOAFL minimal mencapai nilai 500. Nilai lulus TOEFL/TOAFL menjadi prasyarat mengikuti ujian Tesis.
3. Publikasi tesis atau karya ilmiah lainnya ke jurnal terakreditasi menjadi syarat pengambilan ijazah.

F. Distribusi mata kuliah per semester

1. Semester I

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS
1	MKP 2001	Studi al-Qur'an	2
2	MKP 2002	Studi al-Hadits	2
3	MKP 2003	Pendekatan Studi Islam	2
4	MKP 2004	Filsafat Ilmu	2
5	MKP 2005	Studi Naskah Bahasa Asing	2
6	MKU 2001	Filsafat dan Pemikiran Hukum Islam	3
		Jumlah SKS	13

2. Semester II

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS
1	MKL 2001	Manajemen Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf	3
2	MKU 2002	Teori dan Penemuan Hukum	3
3	MKU 2003	Ushul Fiqh Kontemporer	3
4	MKU 2004	Dinamika Hukum Pernikahan Islam	3
5	MKU 2005	Dinamika Hukum Kewarisan Islam	3
6	MKU 2006	Mediasi dan Penyelesaian Sengketa Hukum	3
		Jumlah SKS	18

3. Semester III

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS
1	MKL 2002	Hukum Ekonomi Syariah	3
2	MKL 2004	Hukum Keluarga di Dunia Islam	3
3	MKL 2005	Maqosidul Ahkam	3
4	MKU 2007	Penelitian Hukum, Methodes and Approaches	3
5	MKU 2008	Proposal Tesis	2
6	MKU 2009	Tesis	6
7	MKU 2010	Publikasi Ilmiah	2
8	MKU 2011	Karya Intelektual	2
		Jumlah SKS	24

G. Pendekatan dan Metode Pembelajaran

Proses pembelajaran pada Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam diarahkan pada model *Student Centered Learning (SCL)* dengan fokus utama pada pencapaian capaian pembelajaran lulusan (CPL). Pendekatan ini menempatkan mahasiswa sebagai subjek utama dalam pembelajaran, sehingga setiap proses diarahkan untuk mengembangkan kreativitas, kapasitas keilmuan, kepribadian, serta kemandirian dalam menemukan dan mengembangkan pengetahuan. Mahasiswa didorong untuk memiliki motivasi internal yang kuat guna mencapai hasil belajar yang ditetapkan.

Dalam sistem SCL, rencana pembelajaran dirancang berbasis aktivitas mahasiswa, di mana penilaian hasil belajar terintegrasi dengan proses belajar itu sendiri. Penekanan diberikan pada *learning process* dibandingkan *teaching process*, dengan prinsip konstruktivis yang menuntut mahasiswa menunjukkan kinerja akademik pada setiap pertemuan. Jika ditemukan kendala belajar, asesmen tugas mahasiswa berfungsi sebagai deteksi dini untuk melakukan perbaikan secara sistematis.

Ciri khas metode pembelajaran berbasis SCL di Prodi MHKI mencakup:

1. Peran dosen sebagai fasilitator, motivator, dan pengarah pembelajaran.
2. Peran mahasiswa sebagai pembelajar aktif yang kreatif, integratif, dan mampu mengembangkan aspek kognitif, afektif, serta psikomotorik.
3. Proses interaksi berbasis *inquiry* dan *discovery method* untuk mendorong pemikiran kritis.
4. Sumber belajar yang bersifat multidimensi, baik dari literatur klasik, kontemporer, maupun hasil penelitian terbaru.
5. Lingkungan belajar yang dirancang kontekstual sesuai isu-isu aktual hukum keluarga Islam.

Dalam kerangka tersebut, dosen di Prodi MHKI tetap memiliki peran strategis, antara lain:

1. Bertindak sebagai fasilitator pembelajaran;
2. Menyusun capaian pembelajaran mata kuliah;
3. Merancang strategi dan lingkungan belajar yang sesuai;
4. Menyediakan pengalaman belajar beragam untuk mencapai kompetensi yang ditargetkan;
5. Membimbing mahasiswa mengakses, mengolah, dan memanfaatkan informasi guna pemecahan masalah nyata;
6. Merancang pola penilaian hasil belajar yang relevan dengan CPL.

Selain pendekatan SCL, pembelajaran di Pascasarjana IAIN Madura, termasuk Prodi MHKI, juga menerapkan model *Research Based Learning (RBL)*. Proses perkuliahan dirancang untuk melatih mahasiswa melakukan kajian dan penelitian secara mandiri, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penyusunan laporan, hingga presentasi dan pertanggungjawaban akademik dalam forum seminar.

Untuk menjamin kualitas, setiap mata kuliah mengintegrasikan tugas mandiri berupa:

1. Penyusunan makalah/artikel hasil kajian atau penelitian;
2. *Book review* atas karya ilmiah pakar di bidang relevan;
3. Penerjemahan teks akademik berbahasa Arab dan/ atau Inggris yang terkait dengan kajian hukum keluarga Islam.

Seluruh tugas mandiri wajib memenuhi standar akademik, dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, serta layak dipublikasikan dalam jurnal ilmiah. Proses perkuliahan dilaksanakan selama 16 minggu efektif, dengan evaluasi pembelajaran melalui Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS).

H. Penilaian Hasil Belajar

1. Penilaian Akhir Matakuliah

Penilaian merupakan bentuk pelayanan akademik yang memberikan informasi mengenai prestasi akademik mahasiswa setelah menyelesaikan program-program akademik pada Pascasarjana. Penilaian dilaksanakan oleh dosen mata kuliah dengan menerapkan metode tes dan/atau nontes.

Aspek-aspek penilaian akademik mencakup kedisiplinan dalam menghadiri kuliah tatap muka (10%), tingkat partisipasi dalam diskusi kelas (30%), kualitas pelaksanaan tugas-tugas perkuliahan (25%), UTS (15%), dan UAS (20%).

Nilai Akhir Mata kuliah (NAM) diperoleh dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{(NH \times 10) + (ND \times 30) + (NT \times 25) + (NUTS \times 15) + (NUAS \times 20)}{100}$$

Keterangan:

NAM : Nilai Akhir Mata kuliah

NH : Nilai Hadir

ND : Nilai Diskusi

NT : Nilai Tugas

NUTS : Nilai Ujian Tengah Semester

NUAS : Nilai Ujian Akhir Semester

2. Penilaian Prestasi Akademik

Penilaian prestasi akademik menjadi dasar untuk menetapkan tingkat kualitas prestasi akademik mahasiswa, yang dilambangkan dengan angka dan/atau huruf.

Penilaian prestasi akademik dinyatakan dengan nilai sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:

Interval	Nilai		Status
	Angka	Huruf	
96 - 100	4,00	A+	Lulus
91 - 95	3,75	A	Lulus
86 - 90	3,50	A-	Lulus
81 - 85	3,25	B+	Lulus
76 - 80	3,00	B	Lulus
71 - 75	2,75	B-	Lulus
66 - 70	2,50	C+	Lulus
61 - 65	2,25	C	Lulus
0 - 60	1,00	C-	Tidak lulus

3. Indeks Prestasi Akademik

Penilaian prestasi akademik mahasiswa setelah menyelesaikan program-program akademik dalam satu atau beberapa semester digambarkan dalam bentuk

Indeks Prestasi (IP), yang dibedakan menjadi dua macam, yakni Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).

Perhitungan Indeks Prestasi Akademik dilakukan dengan menggunakan rumus seperti di bawah ini:

$$\text{IPS/IPK} = \frac{\sum \text{SKSN}}{\sum \text{SKS}}$$

Keterangan:

N : Nilai

$\sum \text{SKS}$: Jumlah satuan kredit semester yg diprogram

$\sum \text{SKSN}$: Jumlah SKS x N.

4. Evaluasi Akhir Studi

Evaluasi akhir studi adalah penilaian terhadap keberhasilan mahasiswa yang dilakukan setelah seluruh program studi mahasiswa berakhir. Keberhasilan belajar tersebut dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK). Evaluasi akhir studi dapat dilakukan apabila:

- Telah menyelesaikan seluruh beban studi yang ditentukan;
- IPK memperoleh nilai paling rendah 3,00;
- Jika IPK tidak mencapai batas minimal, maka mahasiswa diberi kesempatan menempuh ujian ulang setelah mendapat rekomendasi dari Direktur.